CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA

I Gusti Ngurah Kesa Janardana
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

email: kesa@student.undiksha.ac.id

ABSTRACT

The unregistered nature of such marriages creates legal uncertainty regarding the status of the children, adversely affecting the fulfillment of their civil and social rights. The aim of this study is to identify and analyze the legal status of children born from unregistered marriages, as well as the mechanisms for protecting their rights in that context. This research employs a normative-juridical method using a statute approach and is descriptive in nature, relying on library studies of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that, although the national legal framework including the Marriage Law, the Basic Agrarian Law, population administration regulations, and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 provides a basis for protection, its implementation in practice remains impeded by low legal awareness among the public, the complexity of administrative procedures, and social stigma toward religious marriages unregistered by the state. Children from unregistered marriages often face difficulties in obtaining birth certificates, Child Identity Cards, recognition of paternal civil ties, and access to public services such as education and healthcare. The implications of this study underscore the need for enhanced legal outreach, simplification of population administration procedures, and synergy among government agencies, legal aid organizations, and community leaders to ensure the effective realization of children's rights.

***Keywords**: Children's Rights, Unregistered Marriage, Legal Protection*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktek perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi sehingga menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi anak, berdampak pada pemenuhan hak sipil dan sosial mereka. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat serta mekanisme perlindungan hak anak dalam konteks tersebut. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan bersifat deskriptif, menggunakan studi pustaka pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional meliputi UU Perkawinan, UUPA, Peraturan Administrasi Kependudukan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah menyediakan landasan perlindungan, pelaksanaannya di lapangan masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kompleksitas prosedur administrasi, dan stigma sosial terhadap perkawinan agama tanpa

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 603
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pencatatan negara. Anak dari perkawinan tidak tercatat sering kali mengalami kesulitan memperoleh akta kelahiran, Kartu Identitas Anak, pengakuan hubungan perdata dengan ayah, serta akses terhadap pelayanan publik, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya peningkatan sosialisasi hukum, penyederhanaan prosedur administrasi kependudukan, dan sinergi antara lembaga pemerintah, lembaga bantuan hukum, serta tokoh masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara efektif.

Kata Kunci: Hak Anak, Perkawinan Tidak Tercatat, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan dipandang sebagai lembaga hukum yang esensial dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya mengatur status pribadi suami-istri sesuai ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ajaran agama masing-masing, tetapi juga melahirkan hubungan kekeluargaan yang menetapkan hak, kewajiban, serta pengelolaan harta bersama selama masa perkawinan. Dampak hukum dari ikatan pernikahan mencakup inseparabilitas harta perkawinan dan keberlanjutan keturunan, sehingga kelangsungan hubungan suami-istri menjadi penentu terciptanya ketenteraman serta kesejahteraan keluarga. Kendati tujuan pokok dari suatu perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan, praktik di lapangan sering kali diwarnai berbagai tantangan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Konflik tersebut tidak jarang berujung pada perceraian, yang kemudian menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial bagi anak-anak, khususnya jika perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi.[1]

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, setiap penyelenggaraan perkawinan harus didaftarkan secara resmi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan perkawinan sesungguhnya bukan semata prosedur administratif, melainkan pijakan yuridis yang mengukuhkan pengakuan negara atas sahnya suatu ikatan pernikahan; tanpa proses ini, status hukum anak yang lahir dalam pernikahan tersebut dan pemenuhan hak-hak perdata antara suami, istri, dan anak tidak akan tervalidasi secara resmi.[2] Ketika suatu pernikahan hanya diakui secara agama atau kepercayaan tanpa didaftarkan oleh pejabat berwenang, negara menilai ikatan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan permanen. Akibatnya, pihak perempuan terutama istri serta anak-anak yang dilahirkan dalam ikatan tersebut menghadapi kerentanan perlindungan hukum dan ketidakpastian status sipil. Kondisi ini memunculkan risiko sosial yang signifikan, mulai dari kesulitan mengakses layanan publik hingga potensi diskriminasi dalam ranah hukum dan kesejahteraan.[3]

Perkawinan yang tidak dicatat menimbulkan dampak hukum serius, terutama terkait status anak, karena menurut Undang-Undang di Indonesia anak hasil perkawinan tak tercatat

[1] Masri, Esther, and Otih Handayani. "Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.2, 2022, hal. 111

[2] Maulana, Mirza, and Abdullah Hulaifi. "Implikasi Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater." *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum* 1.1, 2025, 24-29. hal. 24.

[3] Nawawie, A. Hasyim. "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)." *IAIN Tulungagung Research Collections* 3.1, 2015, 111-136, hal. 114.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tidak diakui secara sah, sehingga berpotensi merugikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak-hak mereka mulai dari hak waris, pengakuan hukum, hingga kewajiban nafkah. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tanpa pengakuan atau bukti kuat, anak tersebut tidak memiliki status hukum yang sah dengan ayah biologisnya. Menanggapi hal ini, MK melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengertian hubungan perdata anak-ayah biologis mencakup anak dari perkawinan tak tercatat, asalkan terdapat bukti hubungan darah; namun dalam praktiknya masih ditemui tantangan terkait pembuktian, pengakuan, dan kesadaran hukum masyarakat.[4]

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang hakikatnya melekat dengan harkat, martabat, dan hak-hak fundamentalnya sebagai manusia yang wajib dilindungi dan dihormati. Hak asasi anak, yang telah dijamin dalam UUD 1945 dan diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif.[5] Namun, anak yang lahir dalam perkawinan tanpa pencatatan resmi tidak diakui secara hukum oleh negara, sehingga kehilangan hak-hak yuridis dan nonyuridisnya. Di antaranya adalah hak atas garis keturunan, nafkah, pengasuhan, pendidikan, hak waris dari kedua orang tua, serta hak perwalian nikah bagi anak perempuan.[6] Kondisi ini menempatkan mereka pada status rentan dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya perlindungan hukum anak di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.” Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran cenderung berada dalam posisi rentan karena secara hukum tidak diakui keberadaannya oleh negara. Ketidakadaan identitas hukum ini tidak hanya mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima, tetapi juga menghambat akses terhadap berbagai pelayanan publik yang vital bagi perkembangan mereka. Kondisi tersebut menjadikan anak-anak lebih mudah menjadi korban berbagai bentuk kejahatan, seperti perdagangan manusia, adopsi ilegal, serta praktik perkawinan usia dini. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, termasuk dengan memastikan adanya pengakuan hukum atas status dan hak-hak anak.[7]

Permendagri No. 108 Tahun 2019 mengatur sejumlah kejadian penting seperti perkawinan dan kelahiran dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi seluruh penduduk, termasuk bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Dengan peraturan ini, administrasi kependudukan diperkuat sehingga anak-anak tersebut memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Lebih lanjut, Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa keterangan mengenai “asal-usul anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran otentik yang diterbitkan oleh pejabat berwenang”, yakni Disdukcapil, sehingga konsekuensinya adalah pencatatan status anak luar nikah dalam dokumen sipil.

Berdasarkan hak anak yang diamanatkan oleh UUD 1945, pemerintah berkewajiban menerbitkan akta kelahiran bagi setiap anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah”.

---

[4] Herman, Yahya Gazzali. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PENGADILAN AGAMA MANADO)." *Lex Administratum* 12.5, 2024, hal. 2.
[5] Herman, Yahya Gazzali. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PENGADILAN AGAMA MANADO)." *Lex Administratum* 12.5, 2024, hal. 1.
[6] Lestari, Ni Luh Putu Ayu, Ni Luh Made Mahendrawati, and I. Ketut Sukadana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.1, 2021, 51-55, hal. 51.
[7] Herman, Yahya Gazzali. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PENGADILAN AGAMA MANADO)." *Lex Administratum* 12.5, 2024, hal. 3.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi masih menjadi persoalan hukum yang kompleks di Indonesia dan berdampak langsung pada status hukum anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kerap kali tidak dapat didaftarkan dalam sistem administrasi kependudukan negara, sehingga tidak memperoleh akta kelahiran sebagai identitas hukum pertama mereka. Hal ini terjadi karena UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya bukti perkawinan yang sah sebagai syarat dalam permohonan penerbitan akta kelahiran. Tanpa dokumen tersebut, anak akan menghadapi kendala dalam mengakses hak-hak sipil, antara lain seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengurusan paspor, pendaftaran di lembaga pendidikan formal, serta pengakuan hak atas warisan dari orang tuanya.[8]

Maraknya perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status anak yang lahir dalam ikatan tersebut, sehingga berdampak pada pemenuhan hak sipil, sosial, dan ekonomi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia, serta mekanisme perlindungan hak anak dalam konteks tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul "**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA**".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan fokus pada telaah norma dan ketentuan hukum yang berlaku melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kajian diarahkan pada analisis mendalam terhadap regulasi dan berbagai produk hukum yang relevan dengan fenomena perkawinan tidak tercatat di Indonesia. Penelitian bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan serta menjelaskan permasalahan hukum secara sistematis. Data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara terstruktur, termasuk dokumen-dokumen penting terkait konsep perkawinan tidak tercatat.[9]

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia

Dalam kerangka kehidupan berumah tangga, keberadaan seorang anak memegang peranan sentral sebagai pemersatu keluarga dan pewaris generasi penerus. Namun, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan implikasi hukum yang signifikan setelah kelahiran anak. Meskipun anak tetap terdaftar dalam akta kelahiran, status perkawinan orang tua yang tidak tercatat di catatan sipil sering kali memunculkan anggapan bahwa anak tersebut berada "di luar" institusi pernikahan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak dan kedudukan anak dalam ranah perdata.

Ketidakjelasan status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat berdampak langsung pada pengakuan hak–hak dasar, seperti hak memperoleh akta perkawinan orang tua atau perlindungan warisan. Dalam praktiknya, meski hubungan hak dan kewajiban antara anak dan kedua orang tua tetap ada, anak tidak memperoleh kedudukan hukum yang sah sebagaimana anak dari perkawinan tercatat. Kurangnya akta perkawinan dan akta kelahiran yang memadai dapat memunculkan diskriminasi serta hambatan administratif, misalnya dalam akses pelayanan publik maupun proses pendidikan. Dengan demikian, fenomena perkawinan tak terdata memunculkan persoalan panjang terkait legalitas keberadaan anak.

---

[8] Nawawie, A. Hasyim. "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)." *IAIN Tulungagung Research Collections* 3.1, 2015, 111-136, hal. 115.

[9] Nuraeni, Ani, and Isti Rahma. "KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA." *Journal Central Publisher* 1.12, 2023, 1422-1427, hal. 1423-1424.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam kerangka hukum Indonesia, anak hasil perkawinan yang tidak tercatat secara resmi (nikah siri) menghadapi permasalahan kompleks, khususnya mengenai kedudukan mereka dalam hubungan perdata. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu." Namun, pemaknaan atas ketentuan ini mengalami perluasan melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa anak luar nikah tetap dapat menjalin hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang terbukti adanya ikatan biologis antara keduanya.[10]

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa perkawinan secara agama dapat tetap diakui sah di mata negara walaupun tidak melalui proses pencatatan administratif. Keputusan ini memberikan pijakan hukum untuk memberikan perlindungan perdata kepada anak dari perkawinan tidak tercatat, termasuk hak atas pengakuan hubungan kemasyarakatan dengan ayahnya. Namun, putusan tersebut juga menimbulkan perdebatan terkait batasan norma agama dan upaya pencegahan praktik poligami tidak resmi. Kekhawatiran muncul bahwa legitimasi perkawinan tanpa pencatatan administratif dapat berimplikasi pada legalisasi hubungan di luar ikatan resmi.

Meskipun MK telah membuka ruang bagi pengakuan hak anak dalam konteks tersebut, implementasinya kerap menemui resistensi sosial dan interpretasi yang beragam. Stigma terhadap perkawinan tak tercatat sering melabeli istri kedua dan menempatkan anak dalam posisi kerentanan, baik secara psikologis maupun hukum. Untuk itu, perlindungan hak anak harus diupayakan tanpa membedakan status pencatatan, agar tidak terjadi diskriminasi yang merugikan pihak-pihak yang paling rentan. Penegasan kembali hak-hak perdata dan pemenuhan akta kelahiran yang layak menjadi landasan penting dalam memastikan posisi hukum anak terjamin.

B. Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia

Perkawinan merupakan peristiwa krusial dalam kehidupan manusia sehingga wajib dicatat sebagai wujud pengakuan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Di Indonesia, mekanisme pencatatan perkawinan disesuaikan dengan agama yang dianut oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang menegaskan:[11]

> "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*".

Perkawinan yang tidak dicatat secara resmi di hadapan instansi berwenang menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama terkait status lembaga pernikahan dan kedudukan anak. Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, pendaftaran pernikahan merupakan syarat formil yang wajib dipenuhi untuk memperoleh pengakuan hukum serta kepastian status hukum bagi para pihak dan keturunannya. Ketika akad nikah hanya dicatat secara agama tanpa didaftarkan negara, anak yang lahir dari perkawinan tersebut sering kali menghadapi masalah terkait akta kelahiran, kewarganegaraan, dan hak atas identitas hukum. Kondisi ini menimbulkan kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi anak, sejalan dengan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" yang diamanatkan Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, analisis mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana perlindungan hak anak terwujud dalam praktik hukum di Indonesia.

---

[10] Maulana, Mirza, and Abdullah Hulaifi. "Implikasi Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater." *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum* 1.1, 2025, 24-29, hal. 26.

[11] Meilinda, Alifa Yessi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt. P/2018/PAJT)." *Indonesian Notary* 3.1, 2021, 1, hal. 27.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Secara prinsipil, setiap anak memiliki hak yang melekat (*rights of the child*) dan tidak boleh dibedakan atau didiskriminasi dalam bentuk apa pun. Anak baik yang lahir dari perkawinan tercatat maupun tidak tercatat, termasuk anak non-marital tetap diakui sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang setara. Menurut pandangan Shanty Deliana, hak atas perlindungan anak mencakup upaya menciptakan kondisi yang memfasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban anak secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan anak harus diwujudkan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[12]

Landasan konstitusional atas perlindungan hak anak dapat ditelusuri pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pada tataran undang-undang, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil, sehingga status anak secara otomatis diakui negara ketika orang tua mematuhi ketentuan tersebut. Namun ketika pendaftaran tidak dilaksanakan, anak "luar kawin" kehilangan perlindungan hukum formal, meskipun secara moral dan sosial tetap dianggap sebagai anak sah oleh sebagian kelompok masyarakat. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perindungan Anak kemudian memperkuat jaminan hak dasar anak, termasuk hak atas identitas, nama, dan kewarganegaraan, meski implementasinya menghadapi kendala administratif. Dengan demikian, meski kerangka hukum nasional telah lengkap, kendala pelaksanaan di lapangan mempengaruhi efektivitas perlindungan hak anak.

Prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (*best interests of the child*) yang termaktub dalam UU Perlindungan Anak dan ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) menjadi pijakan etis dan hukum untuk menjamin setiap kebijakan maupun tindakan negara tidak merugikan anak. Prinsip ini mewajibkan aparat sipil dan yudikatif untuk memprioritaskan hak anak atas status hukum resmi, termasuk melalui penerbitan akta kelahiran. Dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme pelaporan dan penyuluhan agar keluarga yang menikah secara agama saja terdorong untuk mendaftarkan pernikahan. Meskipun demikian, realitas di lapangan masih menunjukkan sebagian keluarga enggan atau tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi sehingga anak terabaikan hak-hak hukumnya. Kondisi ini menggarisbawahi perlunya sinergi antara prinsip hukum nasional dan pelaksanaan administratif.

Secara hukum perdata, KUHPerdata membedakan status anak "sah" dan "tidak sah" yang berdampak pada hak-hak perdata anak, termasuk hak atas nama keluarga, kewarganegaraan, dan pewarisan. Anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat umumnya dianggap anak luar kawin sehingga tidak secara otomatis memperoleh hak pewarisan dari ayah, kecuali melalui pengakuan anak atau penetapan pengadilan. Hak atas nama keluarga pun memerlukan putusan pengadilan atau pengakuan formal agar anak dapat menggunakan nama ayah sesuai ketentuan Pasal 272 KUHPerdata. Tanpa pengakuan tersebut, anak kehilangan identitas hukum yang melekat pada nama keluarga, yang pada gilirannya menimbulkan kesulitan dalam mengakses layanan publik. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap status anak memerlukan prosedur pengakuan yang seringkali memakan waktu dan biaya.

Hak sipil anak, meliputi hak memperoleh akta kelahiran, kartu identitas, dan kewarganegaraan, menjadi pintu gerbang penting untuk menikmati hak lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran paling lambat 60 hari setelah kelahiran; namun, kendala sosial dan geografis di berbagai daerah menyebabkan banyak orang tua menunda atau tidak melakukan pendaftaran. Akta kelahiran ialah dokumen sah yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan memuat informasi identitas anak, mulai dari nama lengkap dan tanggal lahir hingga nama orang tua serta tanda tangan penerbit. Secara fungsional,

[12] Siregar, Risdalina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3.2, 2015, 57-70, hal. 62.

akta tersebut berperan ganda, yakni menetapkan hubungan hukum antara anak dan orang tua serta menjadi bukti awal atas kewarganegaraan dan identitas diri anak. Kepemilikan akta kelahiran memberikan dasar yuridis bagi anak untuk menuntut pemenuhan hak-hak kewarganegaraannya, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial.[13] Sebaliknya, ketiadaan akta kelahiran kerap menimbulkan kendala praktis, misalnya penolakan pendaftaran sekolah maupun kesulitan mengakses layanan kesehatan formal.

Hak atas pemeliharaan dan pengasuhan juga terancam pada perkawinan tidak tercatat, terutama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu orang tua. Dalam kondisi tanpa catatan resmi, pembagian hak asuh dapat menjadi lebih kompleks dan memerlukan penyelesaian melalui proses hukum di pengadilan agama atau negeri. Anak sering menjadi pihak yang mengalami ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, terutama jika tidak ada akta nikah maupun akta kelahiran yang sah. Peradilan berupaya menerapkan asas perlindungan anak dengan memprioritaskan lingkungan keluarga terdekat, tetapi akses terbatas ke informasi administrasi sering menghambat penegakan asas tersebut. Akibatnya, pemenuhan hak atas asuh dan perawatan anak berpotensi terabaikan dalam perceraian atau sengketa keluarga.

Perlindungan hukum bukanlah hak eksklusif bagi mereka yang memiliki Akta Nikah, melainkan merupakan hak seluruh warga negara yang telah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, sistem hukum pencatatan perkawinan dituntut untuk menyediakan layanan yang inklusif dan menjangkau seluruh bentuk perkawinan di masyarakat. Dinamika sosial yang terus berkembang secara langsung mendorong adanya penyesuaian dalam sistem hukum agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum pencatatan perkawinan berperan sebagai instrumen pelayanan publik yang menghasilkan dokumen penting berupa Akta Nikah, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi terciptanya ketertiban dalam institusi perkawinan.[14]

Dalam hal hak pewarisan, KUHPerdata Pasal 832 dan seterusnya mengatur bahwa anak luar kawin hanya berhak mewaris harta ibunya dan tidak memperoleh bagian harta peninggalan ayah secara otomatis. Kendati demikian, melalui mekanisme pengakuan anak atau putusan pengadilan, anak dapat memperoleh hak pewarisan dari ayah, tetapi proses ini menimbulkan beban administrasi dan biaya. UU No. 16 Tahun 2019 juga mengatur kedudukan harta bersama dalam perkawinan, namun pada perkawinan tidak tercatat pasangan tidak diakui sebagai subjek hukum sehingga harta bersama sulit dibuktikan. Akibatnya, hak anak atas warisan baik dari ayah maupun harta bersama dapat terhambat dan perlu intervensi hukum tambahan. Prosedur pembuktian dan pengesahan warisan menjadi tantangan tersendiri dalam konteks perkawinan tidak tercatat.

Lembaga pemerintah terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki peran strategis dalam menerbitkan dokumen kependudukan dan memfasilitasi prosedur pendaftaran kelahiran anak. Selain itu, pengadilan agama dan negeri juga berwenang menangani permohonan pengakuan anak dan akta kelahiran sekunder. Peran LSM dan lembaga bantuan hukum juga penting dalam memberikan pendampingan kepada keluarga yang kesulitan administrasi, terutama di wilayah terpencil. Sinergi antara lembaga negara dan non-pemerintah menjadi salah satu faktor penentu efektivitas pemenuhan hak anak.

Kendala implementasi pencatatan dan perlindungan hak anak dalam perkawinan tidak tercatat mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta proses administratif yang rumit. Persyaratan dokumen sering kali menjadi alasan keluarga menunda atau mengabaikan pendaftaran pernikahan dan kelahiran. Sementara itu, minimnya sosialisasi tentang hak anak dan

[13] Dewa, Muhammad Jufri, et al. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)." *Halu Oleo Legal Research* 5.3, 2023, 906-915, hal. 909.
[14] Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3.1, 2023, 263-284, hal. 277.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

prosedur administratif membuat banyak orang tua tidak menyadari pentingnya pencatatan hukum.[15] Di sisi lain, budaya lokal yang mengutamakan pencatatan pernikahan secara agama saja tanpa mendaftar ke negara turut memperparah masalah. Kondisi tersebut menuntut upaya terus-menerus untuk mengatasi hambatan struktural dan kultural agar perlindungan hak anak dapat terlaksana.

Perkembangan regulasi administrasi kependudukan dan kebijakan perlindungan anak secara bertahap memperbaiki akses dokumen resmi bagi anak dalam berbagai kondisi, termasuk anak dari perkawinan tidak tercatat. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menambah kemudahan penerbitan akta kelahiran dan memperjelas prosedur pendaftaran. Negara berupaya menjamin dan melindungi hak anak atas identitas melalui penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). KIA diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sebagai pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai persyaratan, tata cara penerbitan, serta komponen data yang harus tercantum dalam KIA. Dengan diterbitkannya Permendagri tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pendataan kependudukan, perlindungan, dan layanan publik sehingga hak anak atas identitas dapat terpenuhi secara optimal.[16]

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang KIA, disebutkan bahwa tujuan utama pemerintah dalam menerbitkan KIA adalah untuk: "(1) untuk meningkatkan pendataan; (2) perlindungan dan pelayanan publik; dan (3) upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara", terutama bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah, belum memiliki identitas kependudukan yang sah secara nasional serta belum terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).[17]

Menurut Isnaeni, negara wajib hadir untuk menjamin perlindungan seluruh kepentingan warganegaranya, termasuk dalam konteks perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Ketidakadaan pencatatan pernikahan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terlibat, terutama perempuan dan anak, karena status hukum mereka menjadi tidak diakui. Dalam kondisi demikian, suami dapat dengan mudah menghindar dari tanggung jawabnya, sedangkan istri tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan akibat ketiadaan akta nikah. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan berperan sebagai mekanisme perlindungan hukum negara yang memberikan kepastian status dan hak setiap individu jika muncul perselisihan atau permasalahan di kemudian hari.[18]

PENUTUP

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sejatinya memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tua terutama apabila ikatan biologis dapat dibuktikan. Namun praktik tanpa pencatatan administratif masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi dalam pemenuhan hak dasar seperti akses akta perkawinan orang tua, akta kelahiran yang layak, layanan publik, dan hak waris.
2. Bahwa meskipun anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menghadapi berbagai kendala administratif, hak-hak dasar mereka tetap diakui oleh kerangka hukum nasional,

[15] Alam, Dody Wahono Suryo. "Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.01, 2025, 106-120, hal. 116-117.
[16] Dewa, Muhammad Jufri, et al. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)." *Halu Oleo Legal Research* 5.3, 2023, 906-915, hal. 913.
[17] *Ibid*. hal. 913-914.
[18] Siregar, Risdalina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3.2, 2015, 57-70, hal. 62.

antara lain hak atas identitas melalui akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak, hak kewarganegaraan, serta hak atas pemeliharaan dan pengasuhan yang dijamin oleh UU Perlindungan Anak dan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak"; selanjutnya, melalui mekanisme pengakuan anak atau putusan pengadilan, anak memperoleh status hukum yang setara dalam hal pewarisan dan penggunaan nama keluarga sesuai ketentuan KUHPerdata. Dengan demikian, perlindungan hak anak dalam konteks perkawinan tidak tercatat terwujud melalui pemenuhan hak sipil, identitas hukum, dan akses terhadap hak-hak sosial dasar meski memerlukan upaya administratif tambahan untuk menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan juga dalam penelitian ini, maka dapat disarankan bahwa:

1. Masyarakat dihimbau untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial-normatif dalam menjalankan pernikahan dan pencatatan kelahiran anak. Para tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga kemasyarakatan sebaiknya menjadi agen penyuluhan yang memfasilitasi pemahaman warga tentang konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat, serta mendorong penerbitan akta nikah dan akta kelahiran secara tepat waktu.
2. Pemerintah perlu melakukan penyusunan kebijakan harus mengakomodasi kemudahan akses dan keringanan biaya bagi masyarakat di daerah terpencil, misalnya dengan penyelenggaraan layanan jemput bola atau pembentukan posko administrasi terpadu di tingkat kecamatan. Selain itu, perlu adanya kampanye edukasi yang sistematis mengenai pentingnya pendaftaran perkawinan dan kelahiran anak, dilengkapi dengan sosialisasi prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" berdasarkan UU Perlindungan Anak dan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, seluruh proses pencatatan dapat berjalan inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, serta memastikan setiap anak memperoleh dokumen hukum yang sah tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, D. W. S. (2025). Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *7*(01), 106-120.

Dewa, M. J., Tatawu, G., Haris, O. K., Sensu, L., Sinapoy, M. S., Yuningsih, D., & Kesuma, M. A. (2023). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). *Halu Oleo Legal Research*, *5*(3), 906-915.

Herman, Y. G. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PENGADILAN AGAMA MANADO). *Lex Administratum*, *12*(5).

Lestari, N. L. P. A., Mahendrawati, N. L. M., & Sukadana, I. K. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(1), 51-55.

Masri, E., & Handayani, O. (2022). Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2).

Maulana, M., & Hulaifi, A. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, *1*(1), 24-29.

Meilinda, A. Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT). *Indonesian Notary*: Vol. 3: No. 1, Article 1.

Nawawie, A. H. (2015). Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung). *IAIN Tulungagung Research Collections*, *3*(1), 111-136.

Nuraeni, A., & Rahma, I. (2023). KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *Journal Central Publisher*, *1*(12), 1422-1427.

Siregar, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *3*(2), 57-70.

Syofiyullah, M. A., Susanti, D. O., & Setiawan, F. (2023). Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, *3*(1), 263-284.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.